

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 103 /K1.1.1/KP.4/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada Diktum Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor :38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 214/MPN.A4/KP/2012.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1890/R/IX/2012 tanggal 11 September 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013 mengangkat dosen tetap yayasan,

Nama	: Herman, S.Pd., M.Pd
NIDN	: 0131038605
KARPEG	: ---
Pangkat/Gol. Ruang	: ---
Angka Kredit	: 150,00 KUM
Unit Kerja	: Universitas HKBP Nommensen

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan mata kuliah Translation, Micro Teaching, Bahasa Inggris

**Kedua** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 31 Mei 2013

an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D

NIP.196310111988031001

**Tembusan**

1. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Univ. HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 192 /K1.1.1/KP.4/2013

Masa Penilaian Tanggal : 23 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2013

I KETERANGAN PERORANGAN							
1.	N a m a		Herman, S.Pd., M.Pd				
2.	Status Kepegawaian		Dosen tetap yayasan				
3.	N I D N		0131038605				
4.	Nomor Seri KARPEG		---				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir		Pematang Siantar, 31 Maret 1986				
6.	Jenis Kelamin		Laki-laki				
7.	Pendidikan Tertinggi		S1, 31 Agustus 2009, S2, 30 September 2011				
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		---				
9.	Jabatan Fungsional/TMT		Staf Pengajar, 23 Mei 2011				
10.	Fakultas/Program Studi		Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Pendidikan Bahasa Inggris				
11.	Masa kerja jabatan	a. lama	00 Tahun 00 Bulan				
		b. baru	02 Tahun 01 Bulan				
12.	Unit kerja		Universitas HKBP Nommensen				
13.	Jenis pendidikan yang dibina		Akademik				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Jumlah			
	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Kelebihan		
1.	UNSUR UTAMA						
	A. Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		0,00	161,50	161,50	130,60	0,00
	B. Melaksanakan Penelitian		0,00	19,00	19,00	15,36	0,00
	C. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0,00	1,00	1,00	0,81	0,00
	J u m l a h		0,00	181,50	181,50	146,77	0,00
2.	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		0,00	4,00	4,00	3,23	0,00
	Jumlah		0,00	4,00	4,00	3,23	0,00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0,00	185,50	185,50	150,00	0,00
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli terhitung mulai tanggal 01 Juni 2013 dalam mata kuliah Translation, Micro Teaching, Bahasa Inggris						

Yth.Sdr. Herman, S.Pd., M.Pd  
Universitas HKBP Nommensen.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 31 Mei 2013  
an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah-I,



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
★NIP.196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
3. Ketua Yayasan Univ.HKBP Nommensen di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I di Medan;
5. Yang bersangkutan.